



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 58-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAMSUL BAHRI_**
Pangkat/NRP : Praka/31030720090483.
Jabatan : Ta Gersang I Si Min Kima.
Kesatuan : Yonzipur 8/SMG.
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 03 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 8/SMG Jl. Rajawali No. 35 B Makassar Prop. Sulawesi Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/81-K/PM.III-16/AD/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013.
2. Terdakwa dibebaskan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 81-K/PM.III-16/AD/V/2013, tanggal 17 Desember 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA, tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/IV/2013, tanggal 18 April 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei tahun 2000 dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor Jabar selama tiga bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 8/SMG sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31030720090483.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Erwin Ali (Saksi-2) anggota Yonif 700/R melalui Hp pada pertengahan bulan Mei 2012 sekira pukul 17.00 Wita saat Saksi-2 mencari sebuah mobil yang akan digadaikan, sedangkan dengan Pratu Irwan (Saksi-3) anggota Yonzipur 8/SMG kenal sejak bulan April 2012 di Asmil Lompobattang Makassar dan dengan Sdr. Nazaruddin Dg. Ngasa (Saksi-4) kenal sejak bulan Mei 2012 di depan Koramil Somba Opu Sungguminasa Kab. Gowa, namun antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga/famili.
- c. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2012 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui Hp untuk meminta tolong dicarikan sebuah mobil Toyota Avanza sebagai pegangan lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 kalau ada mobil yang akan digadaikan tetapi harganya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi-2 menyetujui lalu Terdakwa sepakat bertemu dengan Saksi-2 sekira pukul 21.00 Wita di asrama Yonzipur 8/SMG Jl. Rajawali No. 35 B Kota Makassar.
- d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Dg. Ngasa untuk melakukan transaksi gadai mobil di depan Koramil Somba Opu Sungguminasa Kab. Gowa yang sebelumnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Dg. Ngasa sebuah mobil yang akan digadaikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tidak lama kemudian datang Saksi-2 dengan Pratu Irwan (Saksi-3) anggota Yonif 700/R menggunakan mobil Daihatsu Grand Max menemui Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 menuju ke Koramil Somba Opu Sungguminasa Kab. Gowa.
- e. Bahwa setibanya di Koramil Somba Opu Sungguminasa, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 bertemu dengan Saksi-4 dan Sdr. Nuryadin Dg. Gassing selanjutnya Sdr. Nuryadin Dg. Gassing menyuruh Saksi-4 menunggu di dekat sepeda motor lalu Sdr. Nuryadin Dg. Gassing berbicara dengan Terdakwa dan Saksi-2, tidak lama kemudian Sdr. Nuryadin Dg. Gassing menghampiri Saksi-4 dan berkata "Kamu kesana ambil mobil itu karena uangnya sudah ada," lalu Saksi-4 mengambil mobil di Sungguminasa Kab. Gowa, setelah bertemu dengan Sdr. Dg. Kulle selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada Sdr. Kulle kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai yang bersedia menerima mobil gadai lalu dijawab Sdr. Dg. Kulle kalau mobil dibawa oleh sepupunya dan setelah ditunggu mobil tidak datang lalu Saksi-4 meminta ijin pulang karena sudah tengah malam menemui Sdr. Nuryadin Dg. Gassing dan mengatakan "Mobil dipakai sama sepupunya yang punya mobil," lalu dijawab Sdr. Nuryadin Dg. Gassing "Yang penting besok harus pasti," lalu dijawab Saksi-4 "Iya, saya usahakan."

- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Mana mobilnya ?" lalu dijawab Saksi-4 "Tidak jadi malam ini karena hajiku sudah tertidur, tetapi kalau bapak mau mobil

/ tersebut . . .

tersebut berikan saja uang tanda jadi," lalu dijawab Terdakwa "Berapa kamu minta uang tanda jadi ?" lalu dijawab Saksi-4 "Kalau bisa tiga juta," lalu Terdakwa mengatakan "Tunggu dulu, saya mau tanya dulu orang yang perlu mobil tersebut," sambil Terdakwa mendatangi Saksi-2 dengan Saksi-3 dan terjadi transaksi gadai mobil antara Saksi-2 dengan Saksi-4 dan Terdakwa seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 pulang dan dalam perjalanan pulang Saksi-2 menyerahkan sisa uang gadai mobil sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa diantar Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.

- g. Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui Hp dan menanyakan "Bagaimana pak Syamsul, mobil sudah ada sama kamu ?" lalu dijawab Terdakwa "Belum, saya belum mengambil mobil itu karena Dg. Ngasa belum menelpon saya," lalu Saksi-2 berkata "Iya, kalau mobil tersebut sudah ada, tolong hubungi saya," lalu dijawab Terdakwa "Iya bang," kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 menyuruh Terdakwa mengambil mobil di Koramil Somba Opu.

- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke depan Koramil Somba Opu dan bertemu dengan Saksi-4 bersama dengan Sdr. Nuryadi Dg. Gassing dan Sdr. Dg. Kulle membawa mobil Toyota New Avanza warna hitam Nopol DD 1042 YD yang akan digadaikan lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Ini mobilnya," lalu dijawab Saksi-4 "Iya," lalu Terdakwa mengatakan "Terus bagaimana dengan sisa tanda jadi mobil itu ?" lalu dijawab Saksi-4 "Serahkan saja uang itu sama Nur teman saya yang berada dekat penjual es," lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Nuryadin Dg. Gassing sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) bersamaan dengan Saksi-4 menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa lalu mobil dibawa Terdakwa ke asrama dan disimpan/diparkir di belakang Masjid asrama Lompobattang Makassar lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp untuk mengambil mobil.

- i. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-2 dengan Saksi-3 menggunakan sepeda motor lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Mana mobilnya ?" lalu dijawab Terdakwa "Itu di belakang Masjid di bawah pohon mangga," lalu Terdakwa dan Saksi-3 memeriksa kondisi mobil sambil Terdakwa mengatakan "Mobilnya masih baru," lalu dijawab Terdakwa "Iya karena mobil ini keluaran tahun 2012," selanjutnya Terdakwa meminta kunci dan STNK mobil serta membawa mobil tersebut pulang lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-3 karena telah membantu mencari orang yang membutuhkan mobil lalu Saksi-3 pulang.
- j. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2012, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui Hp dan memberitahukan kalau mobil Toyota

/ New . . .

New Avanza warna hitam Nopol DD 1042 YD yang digadaikan oleh Saksi-4 kepada Saksi-2 melalui Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsekta Tamalate karena diduga berasal dari kejahatan lalu mobil dibawa oleh anggota Polsekta Tamalate ke Mapolsekta Tamalate untuk diamankan.

- k. Bahwa Terdakwa menawarkan atau menarik keuntungan dalam transaksi gadai mobil Toyota New Avanza warna hitam Nopol DD 1042 YD yang hanya dilengkapi dengan STNK tetapi tidak dilengkapi BPKB dari Saksi-4 kepada Saksi-2 karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang serta hasil dari transaksi gadai tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
- l. Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui atau sepatutnya harus menduga kalau mobil Toyota New Avanza warna hitam Nopol DD 1042 YD yang digadaikan Saksi-4 kepada Saksi-2 melalui Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah diduga diperoleh dari kejahatan karena mobil tersebut hanya dilengkapi STNK tetapi tidak dilengkapi BPKB yang berlaku sah untuk kendaraan tersebut serta dalam transaksi gadai mobil tidak dilengkapi dengan surat sebagaimana layaknya transaksi gadai mobil.
- m. Bahwa sebelumnya pada tahun 2012 Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan oleh Dilmil III-16 Makassar sesuai putusan Nomor : 183-K/PM.III-16/AD/XI/2012 tanggal 7 Januari 2012 dalam perkara penadahan secara bersama-sama dan Terdakwa juga pernah melakukan penadahan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol DD 357 A dan dijual kepada Serka Muh. Saing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota Yonif 700/Raider seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) serta sampai sekarang perkaranya sedang dalam proses penyelesaian di Dilmil III-16 Makassar sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dijadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja menyimpan atau menyembunyikan mobil yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei tahun 2000 dua belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 di Kota Makassar, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.

/ Yang . . .

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor Jabar selama tiga bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 8/SMG sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31030720090483.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Erwin Ali (Saksi-2) anggota Yonif 700/Raider melalui Hp pada pertengahan bulan Mei 2012 sekira pukul 17.00 Wita saat Saksi-2 mencari sebuah mobil yang akan digadaikan, sedangkan dengan Pratu Irwan (Saksi-3) anggota Yonzipur 8/SMG kenal sejak bulan April 2012 di asmil Lompobattang Makassar dan dengan Sdr. Nazaruddin Dg. Ngasa (Saksi-4) kenal sejak bulan Mei 2012 di depan Koramil Somba Opu Sungguminasa Kab. Gowa serta dengan Sdr. Nuryadin Dg. Gassing kenal sejak bulan Pebruari 2011 di samping terminal Palloko Kab. Takalar, namun antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga/famili.
- c. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2012 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui Hp untuk meminta dicarikan sebuah mobil Toyota Avanza sebagai pegangan lalu Terdakwa mengatakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 kalau ada mobil yang akan digadaikan tetapi harganya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi-2 menyetujui selanjutnya Terdakwa sepakat bertemu dengan Saksi-2 sekira pukul 21.00 Wita di asrama Yonzipur 8/SMG Jl. Rajawali No. 35 B Kota Makassar.

- d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Dg. Ngasa untuk melakukan transaksi gadai mobil di depan Koramil Somba Opu Sungguminasa Kab. Gowa yang sebelumnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Dg. Ngasa sebuah mobil yang akan digadaikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian datang Saksi-2 dengan Pratu Irwan (Saksi-3) anggota Yonif 700/Raider menggunakan mobil Daihatsu Grand Max menemui Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 menuju ke Koramil Somba Opu Sungguminasa Kab. Gowa, setibanya di Koramil Somba Opu Sungguminasa, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 bertemu dengan Saksi-4 dan Sdr. Nuryadin Dg. Gassing selanjutnya Sdr. Nuryadin Dg. Gassing menyuruh Saksi-4 menunggu di dekat sepeda motor lalu Sdr. Nuryadin Dg. Gassing berbicara dengan Terdakwa dan Saksi-2, tidak lama kemudian Sdr. Nuryadin Dg. Gassing menghampiri Saksi-4 dan berkata "Kamu kesana ambil mobil itu karena uangnya sudah ada," lalu Saksi-4 mengambil mobil di Sungguminasa Kab. Gowa.

/ e. Bahwa ...

- e. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Dg. Kulle selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada Sdr. Kulle kalau ada orang yang bersedia menerima mobil gadai lalu dijawab Sdr. Dg. Kulle kalau mobil dibawa oleh sepupunya dan setelah ditunggu mobil tidak datang lalu Saksi-4 meminta ijin pulang karena sudah tengah malam menemui Sdr. Nuryadin Dg. Gassing dan mengatakan "Mobil dipakai sama sepupunya yang punya mobil," lalu dijawab Sdr. Nuryadin Dg. Gassing "Yang penting besok harus pasti," lalu dijawab Saksi-4 "Iya, saya usahakan," lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Mana mobilnya?" lalu dijawab Saksi-4 "Tidak jadi malam ini karena hajiku sudah tertidur, tetapi kalau bapak mau mobil tersebut berikan saja uang tanda jadi," lalu dijawab Terdakwa "Berapa kamu minta uang tanda jadi?" lalu dijawab Saksi-4 "Kalau bisa tiga juta," lalu Terdakwa mengatakan "Tunggu dulu, saya mau tanya dulu orang yang perlu mobil tersebut," sambil Terdakwa mendatangi Saksi-2 dengan Saksi-3 dan terjadi transaksi gadai mobil antara Saksi-2 dengan Saksi-4 dan Terdakwa seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 pulang dan dalam perjalanan pulang Saksi-2 menyerahkan sisa uang gadai mobil sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa diantar Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa dihubungi Saksi-2 melalui Hp menanyakan “Bagaimana pak syamsul, mobil sudah ada sama kamu ?” lalu dijawab Terdakwa “Belum, saya belum mengambil mobil itu karena Dg. Ngasa belum menelpon saya,” lalu Saksi-2 berkata “Iya, kalau mobil tersebut sudah ada, tolong hubungi saya,” lalu dijawab Terdakwa “Iya bang,” lalu sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa disuruh oleh Saksi-4 untuk mengambil mobil di Koramil Somba Opu.
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke depan Koramil Somba Opu dan bertemu dengan Saksi-4 bersama Sdr. Nuryadi Dg. Gassing dan Sdr. Dg. Kulle membawa mobil Toyota New Avanza warna hitam Nopol DD 1042 YD yang akan digadaikan lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 “Ini mobilnya,” lalu dijawab Saksi-4 “Iya,” lalu Terdakwa mengatakan “Terus bagaimana dengan sisa tanda jadi mobil itu ?” lalu dijawab Saksi-4 “Serahkan saja uang itu sama Nur teman saya yang berada dekat penjual es,” lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Nuryadin Dg. Gassing sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) bersamaan dengan Saksi-4 menyerahkan kunci dan STNK mobil kepada Terdakwa lalu mobil dibawa Terdakwa ke asrama dan disimpan/diparkir di belakang Masjid asrama Lompobattang Makassar lalu Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp untuk mengambil mobil.
- h. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-2 dengan Saksi-3 menggunakan sepeda motor lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa “Mana mobilnya ?” lalu dijawab Terdakwa “Itu di belakang Masjid di bawah pohon mangga,” lalu Terdakwa / dan . . . dan Saksi-3 memeriksa kondisi mobil sambil Terdakwa mengatakan “Mobilnya masih baru,” lalu dijawab Terdakwa “Iya karena mobil ini keluaran tahun 2012,” selanjutnya Terdakwa meminta kunci dan STNK mobil serta membawa mobil tersebut pulang lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-3 karena telah membantu mencarikan orang yang membutuhkan mobil lalu Saksi-3 pulang.
- i. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2012, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui Hp dan memberitahukan kalau mobil Toyota New Avanza warna hitam Nopol DD 1042 YD yang digadaikan oleh Saksi-4 kepada Saksi-2 melalui Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsekta Tamalate karena diduga berasal dari kejahatan lalu mobil dibawa oleh anggota Polsekta Tamalate ke Mapolsekta Tamalate untuk diamankan.
- j. Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui atau sepatutnya harus menduga kalau mobil Toyota New Avanza warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nopol DD 1042 YD yang digadaikan Saksi-4 kepada Saksi-2 melalui Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah diduga diperoleh dari kejahatan karena mobil tersebut hanya dilengkapi STNK tetapi tidak dilengkapi BPKB yang berlaku sah untuk kendaraan tersebut dan dalam transaksi tersebut tidak dilengkapi surat sebagaimana layaknya transaksi gadai mobil serta hasil dari transaksi gadai tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

- k. Bahwa sebelumnya pada tahun 2012 Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan oleh Dilmil III-16 Makassar sesuai Putusan Nomor : 183-K/PM.III-16/AD/XI/2012 tanggal 7 Januari 2012 dalam perkara penadahan secara bersama-sama dan Terdakwa juga pernah melakukan penadahan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol DD 357 A dan dijual kepada Serka Muh. Saing anggota Yonif 700/R seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) serta sampai sekarang perkaranya sedang dalam proses penyelesaian di Dilmil III-16 Makassar.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Pertama : Pasal 481 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 480 Ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Penadahan"**.

/ Sebagaimana . . .

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :
Pasal 480 Ke-1 KUHP.

- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Kapolsekta Tamalate Nomor : SP, Sita/147/V/2012/Reskrim, tanggal Juni 2012 untuk melakukan penyitaan terhadap satu unit Mobil Toyota New Avanza tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2012 warna hitam Nopol DD 1042 YD, STNK atas nama Ibrahim alamat Latabata Kabupaten Soppeng.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Penyidik Pembantu Polsekta Tamalate tanggal 03 Juni 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari Praka Erwin NRP 31020743940983 kepada Aiptu Herman NRP 66070400 tanggal 03 Juni 2012.
- 1 (satu) lembar foto copi STNK Mobil Toyota New Avanza warna hitam Nopol DD 1042 YD, atas nama Ibrahim.
- 1 (satu) lembar Surat Penyampaian dari Kepala Kelurahan Melewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Nomor : 22/KM/II/2013, tanggal 7 Pebruari 2013 atas nama Nuryadin Dg. Gassing.
- 3 (tiga) lembar foto barang bukti Mobil Toyota New Avanza type G warna hitam Nopol DD 1042 YD, tampak dari arah depan, samping dan belakang yang ditanda-tangani oleh Penyidik Denpom VII/6 tanggal 12 Pebruari 2013.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 81-K/PM.III-16/AD/V/2013, tanggal 17 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SYAMSUL BAHRI PRAKA NRP 31030720090483, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penadahan”**

/ b. Memidana . . .

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Kapolsekta Tamalate Nomor : SP, Sita/147/V/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Reskrim, tanggal Juni 2012 untuk melakukan penyitaan terhadap satu unit Mobil Toyota New Avanza tahun 2012 warna hitam Nopol DD 1042 YD, STNK atas nama Ibrahim alamat Lalabata Kabupaten Soppeng.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Penyidik Pembantu Polsekta Tamalate tanggal 03 Juni 2012.
- 1 (satu) lembar lembar foto copi STNK Mobil Toyota New Avanza warna hitam Nopol DD 1042 YD, atas nama Ibrahim.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari Praka Erwin NRP 31020743940983 kepada Aiptu Herman NRP. 66070400 tanggal 03 Juni 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Penyampaian dari Kepala Kelurahan Melewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Nomor : 22/KM/II/2013, tanggal 7 Pebruari 2013 atas nama Nuryadin Dg. Gassing.
- 3 (tiga) lembar foto barang bukti Mobil Toyota New Avanza type G warna hitam Nopol DD 1042 YD, tampak dari arah depan, samping dan belakang yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom VII/6 tanggal 12 Pebruari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/81-K/PM.III-16/AD /XII/2013, tanggal 24 Desember 2013.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/10/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013.
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 2 Januari 2014.

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 24 Desember 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 81-K/PM.III-16/AD/V/2013, tanggal 17 Desember 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hal. 35 dan hal 36 point 1 dan 2 menyatakan bahwa Terdakwa semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan semata dan mencari tambahan penghasilan adalah menunjukkan kelemahan yang ada pada diri Terdakwa dan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer bukanlah merupakan algojo dalam penegakan hukum Militer dan pemecatan adalah bukan satu-satunya cara untuk membuat seorang prajurit agar bisa jera untuk melakukan kejahatan, tetapi hal ini tidak terlepas dari peranan Anjum yang merupakan pengguna dari prajurit yang bersangkutan.

- b. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hal. 36 point 3 dan 4 menyatakan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana telah menyesali secara tulus dan bertekad ingin tetap berdinastasi menjadi prajurit yang baik serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa masih bisa dididik dan dibina kembali menjadi prajurit yang baik sehingga Majelis Hakim menganggap perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam lingkungan Militer dan berdinastasi kembali dengan baik sehingga dapat memperbaiki dirinya.

Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut Oditur Militer menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada point a di atas Oditur Militer tidak sependapat dikarenakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hanya mempertimbangkan perkara Terdakwa dari satu sisi saja dalam hal ini sisi subyektif yang melekat pada diri Terdakwa tetapi tidak mempertimbangkan perkara Terdakwa secara obyektif dan komprehensif serta keseluruhan mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang menjadi penadah kendaraan bermotor khususnya 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza tahun 2012 warna hitam Nopol DD 1042 YD.

Perbuatan Terdakwa yang menjadi penadah kendaraan sebanyak 3 (tiga) kali termasuk perkara yang sekarang ini berakibat langsung maupun tidak langsung dapat merusak citra TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa Yonzipur 8/SMG dalam pandangan masyarakat apalagi Terdakwa selaku aparat TNI seharusnya segera melaporkan adanya keberadaan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah kepada pihak yang berwenang dan bukannya malah ikut terlibat di dalamnya.

/ b. Bahwa . . .

- b. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada point a di atas Oditur Militer tidak sependapat dikarenakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkesan dibuat-buat dan mengada-ada dengan alasan karena rasa penyesalan Terdakwa secara tulus dan bertekad ingin tetap berdinastasi menjadi prajurit yang baik serta



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengulangi perbuatannya sudah disampaikan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama pada saat Terdakwa diperiksa. pendapat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa.

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa adalah tidak cukup, tidak tepat dan bahkan tidak berdasar sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.
- d. Bahwa perlu Oditur Militer sampaikan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang mulia sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :
 - 1) Bahwa sebelumnya pada tahun 2012, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara oleh Dilmil III-16 Makassar dalam perkara Penadahan, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menunjukkan sifat jera dan akan terus mengulangi perbuatan yang sama serta melanggar hukum dan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seorang Residivis (pengulangan melakukan tindak pidana).
 - 2) Bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP serta sebelumnya Terdakwa juga pernah 2 (dua) kali dipidana oleh Dilmil III-16 Makassar dalam perkara yang sama, sehingga hal tersebut mencerminkan bahwa Terdakwa memiliki niat, tabiat dan integritas moral yang tidak baik serta nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI sehingga menurut hemat kami, Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI AD dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas TNI AD maka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya kembali dan perbuatan Terdakwa akan diikuti atau dicontoh oleh prajurit TNI yang lain serta bahkan perbuatan Terdakwa akan semakin merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Yonzipur 8/SMG dalam pandangan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta demi kebenaran dan keadilan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 81-K/PM.III-16/AD/II/2013, tanggal 17 Desember 2013 dan mengadili sendiri serta menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yaitu Pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada

/ dalam . . .



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selain hukuman sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III berpendapat lain, kami mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer atas pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa dikaitkan dengan tindak pidana yang sebelumnya telah dilakukan dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali mengenai hal tersebut yang dijadikan dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.
2. Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan yaitu Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tanpa ada pidana tambahan dipecat dari dinas militer sebagai mana Tuntutan Oditur Militer dalam Tuntutannya yaitu memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dimohonkan oleh Oditur militer terhadap diri Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan atas pertimbangan tersebut Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan Terdakwa sebelumnya pada tahun 2012 pernah 2 (dua) kali dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara penadahan, namun tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana berlanjut sehingga seakan-akan terjadi pengulangan, padahal hanya proses hukumnya yang dibuat menjadi 2 (dua) Berkas Perkara.
3. Bahwa atas perbuatan yang telah membantu tenaga menggadaikan mobil maka Terdakwa hanya menerima keuntungan yang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan berdasarkan pertimbangan tersebut point 1, 2 dan 3, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama dan Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas militer oleh karenanya keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengemukakan tanggapan dalam Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut :

BANTAHAN TERHADAP KEBERATAN.



putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Oditur Militer selaku Pemohon Banding dalam memori bandingnya pada lembar halaman per halaman, pada pokok intinya mendalilkan keberatannya berupa ketidakpuasan terhadap putusan

/ Majelis . . .

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dianggap Oditur terlalu rendah bagi Terdakwa dan alasan lain yang telah diuraikan dengan mengulang-ulang surat Tuntutan, yang terkesan dipaksakan adanya untuk memenuhi persyaratan yuridis formil alasan keberatan permohonan banding yang telah diamanatkan dalam Pasal 219 UU Nomor : 31 tahun 1997. Bahwa perkara Terdakwa telah diputus dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa selama menjalani penahanan sementara tanpa pidana tambahan. Putusan tersebut diberikan Majelis Hakim karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penadahan.

Dalam keberatannya, Oditur Militer menganggap putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, dan pemidanaan yang terlalu rendah/ringan (diputus 10 (sepuluh) bulan penjara tanpa pidana tambahan pemecatan) sedangkan tuntutan Oditur Militer pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer. Oditur berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan dua kali sehingga tidak layak dipertahankan dalam dinas militer.

Terhadap keberatan tersebut perlu Terdakwa selaku Termohon Banding/Terdakwa untuk menanggapi, membantah dan menguatkan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

Pertama: bahwa tindak pidana yang Terdakwa lakukan merupakan tindak pidana berlanjut, berangkai sehingga seakan-akan terjadi pengulangan, padahal hanya proses hukumnya yang di buat menjadi dua berkas perkara.

Kedua : bahwa Pemohon banding menyatakan, Terdakwa sudah tidak layak lagi jadi TNI AD, Hal ini tidak relevan dengan adanya Rekomendasi Komandan Satuan yang masih menginginkan agar Terdakwa berdinis dan Satuan menilai bahwa Terdakwa masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik.

Ketiga : bahwa alasan keberatan ketiga Pemohon Bnading sangat tidak berdasar. Pemohon banding menyatakan hukuman bagi Termohon Banding terlalu rendah dan ringan. Oditur Militer lupa tujuan daripada pemidanaan adalah bukanlah suatu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana tersebut namun lebih untuk menimbulkan efek jera dan pembinaan kepada pelaku maupun yang lain. Hal ini dikuatkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu : **“tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya menghukum orang-orang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik prajurit yang bersangkutan agar dapat insyaf dan**



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga”.

Keempat: bahwa Oditur Militer menuntut agar Terdakwa untuk dipecat dari dinas militer dengan alasan telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan, yang mana menurut Pemohon, tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan perbuatan Termohon telah mencederai Sapta Marga dan 8

/ Wajib . . .

Wajib TNI. Dengan keberatan tersebut, Pemohon telah bergeser fungsi dari penegak hukum ataupun kepanjangan tangan peraturan menjadi eksekutor penjagal atau pembunuh karakter prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tanpa melihat duduk perkara dan fakta yang sebenarnya. Hal ini dapat menimbulkan efek negatif terhadap pembangunan karakter prajurit TNI dan khususnya penegakkan supremasi hukum dalam lingkungan Militer. Apakah setiap prajurit yang melanggar hukum harus dipecat tanpa melihat dan mempertimbangkan kebenaran dan keadilan? Dan apakah kita selaku penegak hukum maupun pimpinan TNI sudah melakukan upaya maksimal dalam membina prajurit tersebut? Setidaknya untuk kembali kepada karakter Prajurit TNI yang bersendikan Pancasila dan UUD 1945? apakah Oditur Militer tidak berpikir berapa besar biaya yang dikeluarkan Negara.

Kelima : bahwa kami sangat sependapat dan menghargai setinggi-tingginya terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar yang masih memperhatikan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan karena telah memuat asas keadilan, sosiol budaya, perikemasiaan, kepentingan militer dan kepastian hukum. Hal-hal yang meringankan tersebut antara lain :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak dan istri
- Satuan Terdakwa masih sanggup untuk membina.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Terdakwa mohon Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan yang mengadili perkara pidana ini kiranya **berkenan mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Kontra Memori Banding** ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pengadilan pertama semua yang diuraikan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya telah sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus dan dijadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menanggapi Memori Banding dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 81-K/PM.III-16/AD/V/2013, tanggal 17 Desember 2013, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Berita Acara Sidang dan membaca ketentuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) khususnya Pasal 481 ayat (1) dan Pasal 480 Ke-1 tentang Kejahatan Penadahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk

/ memberikan . . .
memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan yaitu dakwaan Alternatif Pertama : **"Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 481 ayat (1) KUHP** atau dakwaan Alternatif Kedua : **"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP**, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Praka NRP. 31030720090483 dengan jabatan Ta Gersang 1 Si Min Kima Yonzipur 8/SMG.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka Erwin Ali (Saksi-2) anggota Yonif 700/R melalui HP pada pertengahan bulan Mei 2012 sekira pukul 17.00 Wita saat Saksi-2 (Praka Erwin Ali) mencari mobil yang akan digadaikan, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Pratu Irwan) anggota Yonzipur 8/SMG sejak bulan April 2012 di Asmil Lompobattang Makassar di depan Koramil Somba Opu Sungguminasa Kab. Gowa.
3. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2012 pukul 17.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 (Praka Erwin Ali) melalui Hp untuk meminta tolong dicarikan mobil Toyota Avanza sebagai pegangan lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 (Praka Erwin Ali) kalau ada mobil yang akan digadaikan tetapi harganya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat Saksi-2 (Praka Erwin Ali) menyetujui lalu Terdakwa sepakat bertemu denga Saksi-2 (Praka Erwin Ali) sekira pukul 21.00 Wita di asrama Yonzipur 8/SMG Jl. Rajawali No. 35 B Kota Makassar.
4. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Dg. Ngasa untuk melakukan transaksi gadai mobil di depan Koramil Somba Opu Kab. Gowa yang sebelumnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Dg. Ngasa sebuah mobil yang akan digadaikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tidak lama kemudian datang Saksi-2 (Praka Erwin Ali) dengan Saksi-1 (Pratu Irwan) anggota Yonif 700/R menggunakan mobil Daihatsu Grand Max menemui Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 (Praka Erwin Ali) dan Saksi-1 (Pratu Irwan) menuju ke Koramil Somba Opu Sungguminasa Kab. Gowa.

5. Bahwa benar setibanya di Koramil Somba Opu Sungguminasa, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 (Praka Erwin Ali) dan Saksi-1 (Pratu Irwan) bertemu dengan Saksi-3 (Nasaruddin) dan Sdr. Nuryadin Dg. Gassing, selanjutnya Sdr. Nuryadin Dg. Gassing menyuruh Saksi-3 (Nasaruddin) menunggu di dekat sepeda motor lalu Sdr. Nuryadin Dg. Gassing berbicara dengan Terdakwa dan Saksi-2 (Praka Erwin Ali), tidak lama kemudian Sdr. Nuryadin Dg. Gassing menghampiri Saksi-3 (Nasaruddin) dan berkata **"Kamu ke sana ambil mobil itu karena uangnya sudah ada"**, lalu Saksi-3 (Nasaruddin) mengambil mobil di Sungguminasa Kab. Gowa.

/ 6. Bahwa . . .

6. Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi-2 (Praka Erwin Ali) dan Saksi-1 (Pratu Irwan) bertemu dengan Sdr. Dg. Kulle selanjutnya Saksi-3 (Nasaruddin) menyampaikan kepada Sdr. Dg. Kulle kalau ada orang yang bersedia menerima mobil gadai, lalu dijawab Sdr. Nurhayadin Dg. Gassing dan mengatakan **"Mobil dipakai sama sepupunya yang punya mobil"**, lalu dijawab Sdr. Nuryadin Dg. Gassing **"yang penting besok harus pasti"** lalu dijawab Saksi-3 (Nasaruddin) **"iya, saya usahakan"**.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 (Nasaruddin) **"mana mobilnya?"** lalu dijawab Saksi-3 (Nasaruddin) **"tidak jadi malam ini karena Hajiku sudah tertidur, tetapi kalau bapak mau mobil tersebut berikan saja uang tanda jadi"**, lalu dijawab Terdakwa **"berapa kamu minta uang tanda jadi ?"** lalu dijawab Saksi-3 (Nasaruddin) **"kalu bisa tiga juta"**, lalu Terdakwa mengatakan **"tunggu dulu, saya mau tanya dulu sama orang yang perlu mobil tersebut"**, sambil Terdakwa mendatangi Saksi-2 (Praka Erwin Ali) dengan Saksi-1 (Pratu Irwan).
8. Bahwa benar selanjutnya terjadi Transaksi gadai mobil antara Saksi-2 (Praka Erwin Ali) dengan Saksi-3 (Nasaruddin) dan Terdakwa seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu Terdakwa bersama Saksi-2 (Praka Erwin Ali) dan Saksi-1 (Pratu Irwan) pulang dan dalam perjalanan pulang Saksi-2 (Praka Erwin Ali) menyerahkan sisa uang gadai mobil sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa diantar Saksi-2 (Praka Erwin Ali) dan Saksi-1 (Pratu Irwan) pulang.
9. Bahwa benar pada keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 (Praka Erwin Ali) melalui Hp dan menanyakan **"bagaimana pak Samsul, mobil sudah ada sama kamu?"** lalu



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menjawab "belum, saya belum mengambil mobil itu karena Dg. Ngasa belum menelpon saya", lalu Saksi-2 (Praka Erwin Ali) berkata "iya, kalau mobil tersebut sudah ada tolong hubungi saya", lalu dijawab Terdakwa "iya bang", kemudian sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 (Nasaruddin) menyuruh Terdakwa mengambil mobil di Koramil Somba Opu.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju ke depan Koramil somba opu dan bertemu dengan Saksi-3 (Nasaruddin) bersama dengan Sdr. Nuryadin Dg. Gassing dan Sdr. Dg. Kulle membwa mobil Toyota New Avanza warna hitam Nopol DD 1042 YD yang akan digadaikan lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "ini mobilnya", lalu dijawab Saksi-3 (Nasaruddin) "iya", lalu Terdakwa mengatakan "terus bagaimana dengan sisa tanda jadi mobil itu?" lalu dijawab Saksi-3 (Nasaruddin) "serahkan saja uang itu sama Nur teman saya yang berada dekat penjual es".
11. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Nuryadin Dg. Gassing sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) bersamaan dengan Saksi-3 (Nasaruddin) menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa

lalu mobil dibawa Terdakwa ke asrama dan disimpan dan diparkir

/ di belakang . . .

di belakang Mesjid Asrama Lompobattang Makassar lalu Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Praka Erwin Ali) melalui Hp untuk mengambil mobil.

12. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-2 (Praka Erwin Ali) dengan Saksi-1 (Pratu Irwan) menggunakan sepeda motor lalu Saksi-1 (Pratu Irwan) bertanya kepada Terdakwa "Mana mobilnya?" lalu dijawab Terdakwa "Itu di belakang mesjid di bawah pohon mangga", lalu Terdakwa dan Saksi-1 (Pratu Irwan) memeriksa kondisi mobil sambil Terdakwa mengatakan "Mobilnya masih baru", lalu dijawab Terdakwa "Iya karena mobil ini keluaran tahun 2012", selanjutnya Terdakwa meminta kunci dan STNK mobil serta membawa mobil tersebut pulang lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-1 (Pratu Irwan) karena telah membantu mencarikan orang yang membutuhkan mobil lalu saksi-1 (Pratu Irwan) pulang.
13. Bahwa benar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 (Praka Erwin Ali) melalui Hp dan memberitahukan kalau mobil Toyota New Avanza warna hitam Noppol DD 1042 YD yang digadaikan oleh Saksi-3 (Nasaruddin) melalui Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsekta Tamalate karena di duga mobil tersebut berasal dari kejahatan lalu mobil dibawa dan diamankan oleh anggota Polsekta Tamalate ke Mapolsekta Tamalate.



putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menawarkan atau menarik keuntungan dalam transaksi gadai mobil Toyota New Avanza warna hitam Nopol DD 1042 YD yang hanya dilengkapi dengan STNK tetapi tidak dilengkapi BPKB dari Saksi-3 (Nasaruddin) kepada Saksi-2 (Praka Erwin Ali) karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang serta hasil dari Terdakwa menawarkan atau menarik keuntungan dalam transaksi gadai tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa seharusnya mengetahui atau sepatutnya harus menduga kalau mobil Toyota New Avanza warna hitam Noppol DD 1042 YD yang digadaikan Saksi-3 (Nasaruddin) kepada Saksi-2 (Praka Erwin Ali) melalui Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah diduga diperoleh dari kejahatan karena mobil tersebut hanya dilengkapi STNK tetapi tidak dilengkapi BPKB yang berlaku sah untuk kendaraan tersebut serta dalam Transaksi gadai mobil tidak dilengkapi dengan surat sebagaimana layaknya transaksi gadai mobil.
16. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan oleh Dilmil III-16 Makassar sesuai putusan Nomor : 183-K/PM.III-16/AD/XI/2012, tanggal 7 Januari 2012 dalam perkara : **"Penadahan secara bersama-sama"**. Namun perkara tersebut merupakan tindak pidana berlanjut sehingga seakan terjadi pengulangan, padahal hanya proses hukumnya yang dibuat menjadi 2 (dua) berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan

/ Pengadilan . . .

Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 81-K/PM.III-16/AD/V/2013, tanggal 17 Desember 2013 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penadahan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa masih muda dan Kesatuan Terdakwa masih bersedia membina Terdakwa untuk menjadi prajurit yang lebih baik.



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa latar belakang tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mencari tambahan penghasilan dengan cara membantu Saksi-2 (Praka Erwin Ali) untuk mencarikan orang yang akan mengadaikan mobil dengan tujuan akan mendapatkan keuntungan berupa fee baik dari penerima gadai maupun dari yang mengadaikan mobil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Militer III-16 Makassar Nomor : 81-K/PM.III-16/AD/V/2013, tanggal 17 Desember 2013 untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer TETEG BUDHI W, SH MAYOR SUS NRP 524426.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 81-K/PM.III-16/AD/V/2013, tanggal 17 Desember 2013 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

/ Demikian . . .

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 dan E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera IDOLOHI, SH KAPTEN CHK NRP 11030003680476, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Cap/ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

E. TRIAS KOMARA, SH
KOLONEL CHK NRP 1910002490462

PANITERA

Ttd

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11030003680476

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11030003680476

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)